

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PROGRAM BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ENREKANG



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PROGRAM
BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan di Usulkan oleh

A.TANRI TOALALA

Nomor Stambuk 105641116216

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : A. Tanri Toalala

Nomor Induk Mahasiswa : 105641116216

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar



Drs. H. Ansyari Mone, M.PD

Handam, S.IP, M.SI

Dekan

Ketua Jurusan

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si

Ahmad Harakan, S.IP. M.HI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Tanri Toalala

Nomor Stambuk : 10564116216

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 10 Mei 2022

Yang menyatakan

A. Tanri Toalala

HALAMAN TIM PENILAI

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekam Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 053/FSP/A.4-II/VII/43/2022 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 16 Juli 2022.



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 730.727

A. LUHUR PRIANTO S.I.P, M.Si
NBM. 992.797

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Muhammad Yahya, M.Si

ABSTRAK

A. TANRI TOALALA, IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PROGRAM BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ENREKANG (Di Bimbing Oleh Drs. H. Ansyari Mone, M.PD dan Handam, S.IP, M.SI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pemberdayaan UMKM dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada indikator Implmentasi oleh Van Mater Van Horn yaitu Standar sasaran/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Organisasi Peleksana, Sikap Para Peleksana, Komunikasi dan Indikator Pemberdayaan oleh Winarni yaitu Pengembangan (*Enabling*), Memperkuat Potensi Daya (*Empowering*) Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran Implementasi Pemberdayaan UMKM dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Implementasi, UMKM, BPUM*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia kesehatan dan kenikmatan yang tak terhingga. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh dalam beragama. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Pemberdayaan UMKM dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang". Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di program study Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.PD selaku pembimbing I dan Bapak Handam, S.IP, M.SI selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Achmad Salim Arsyad dan Sitti Dahliyah yang tak pernah berhenti memberikan semangat, doa, nasehat serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua jurusan dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi selaku Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Suardin, S, Sos selaku perwakilan Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga dan saudara penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan bantuan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu demi kesempurnaan penelitian ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat Wassalamu Alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 Mei 2022

Penyusun

A. Yanri Toalala

NIM : 105641116216



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN TIM PENILAI.....	ivi
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Landasan Kerangka Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	22
D. Fokus Penelitian.....	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Keabsahan Data.....	33

BAB IV35

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....35

 A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian35

 B. Deskripsi Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi.....38

 C. Implementasi Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)46

 D. Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Enrekang.....55

BAB V61

PENUTUP.....61

 A. Kesimpulan.....61

 B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha

ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara..

Di Tahun 2016 diperkirakan jumlah UMKM terus bertambah. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB 58,92 persen dan penyerapan tenaga kerja 97,30 persen. Pada Tahun 2016, Presiden Jokowi menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian Negara, bahkan saat akan terjadi krisis global. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9 persen bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2 persen. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 64 mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan. Pada Pasal 2 PP Nomor 17 Tahun 2013 ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan UMKM, dengan Pengembangan usaha, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan pengendalian. Terkait dengan pengembangan usaha terhadap UMKM. Di era pandemi Covid-19 ini, selain masalah kesehatan yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, masalah perekonomian pun menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kebijakan

(program)-kebijakan (program) yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat, dengan membatasi ruang gerak pengusaha untuk mengembangkan usahanya, salah satunya kebijakan (program) PSBB ataupun PPKM yang pernah diterapkan di Indonesia bahkan di Kab. Enrekang. Selain kebijakan (program)-kebijakan (program) tersebut, ada kebijakan (program) yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19 ini.

Salah satunya dengan pemberian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID 19. Terkhusus di Kabupaten Enrekang pengeluaran Kebijakan (program) Pembatasan jam kerja bagi masyarakat membuat pelaku UMKM yang menjadi imbasnya sehingga Pemerintah di anggap perlu untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan (program)-kebijakan (program) yang penulis uraikan di atas tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal.

Hal itu dikarenakan kebijakan (program) tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di Kab. Enrekang Ada 22.849 UMKM yang Menerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Berdasarkan pengamatan, didapati masalah-masalah yang ada di lapangan yaitu: banyak penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria bahkan tidak memiliki usaha sama sekali tetapi menerima BPUM dari pemerintah, sedangkan ada masyarakat yang memiliki usaha mikro itu sendiri dan memenuhi kriteria tetapi tidak menerima BPUM. Masalah selanjutnya yang saya dapati yaitu ada penerima BPUM yang telah menerima dana bantuan itu, tetapi tidak menggunakan dana bantuan itu sebagaimana yang diharapkan. Masalah lainnya yang berkaitan dengan administrasi yang menjadi kendala dalam penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro ini bahkan info yang di keluarkan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang merupakan Dinas terkait yang menjadi penanggung jawab pemberdayaan UMKM di kabupaten Enrekang yaitu jumlah UMKM yang ada di kabupaten Enrekang pada 2019 ialah berjumlah 5.455 (Tribun News). Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah penerima BPUM menjadi factor meningkat pesat nya jumlah UMKM yang ada di kabupaten Enrekang saat ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil dan turun langsung meneliti apa saja yang membuat pemberdayaan UMKM di Kabupaten enrekang naik dari 5.455 pelaku UMKM menjadi 22.849 pelaku UMKM yang menerima bantuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana memberdayakan pelaku UMKM setelah pengimplementasian program bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) di dinas koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui Bagaimana Implementasi program bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana memberdayaan UMKM setelah program bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) di dinas koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat dikemudian hari, adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yang manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi Pengetahuan dalam mengetahui tentang implementasi pemberdayaan UMKM melalui program BPUM dan juga Penelitian ini menjadi referensi bagi Peniliti dan pihak terkait lainnya

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi, dan Masukan Positif bagi Pemerintah Kab.Enrekang dalam menjalankan suatu program bantuan unuk pemberdayaan UMKM sehingga efektif dan efisien yang berhubungan dengan Implementasi program bantuan UMKM, dan dapat juga menjadi masukan untuk Dinas Koperasi,UKM,tenaga kerja dan transmigrasi Kab, Enrekang dalam memberdayakanPelakuUMKM.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan judul yang relevan seperti judul penelitian penulis. Dengan ini peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis

Tabel 2.1

No.	Nama Penelitian dan Judul	Metode Peneliian	Hasil Penelitian
1.	(Eva Syarifah, S.Purnamasari 2020) Efektivitas penyaluran dana banpres produktif usaha mikro (bpum) untuk modal kerja dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku umkm (studi kasus pada pelaku umkm di desa melayu)	Kualitatif, Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: 1)Mekanisme penyaluran dana BPUM 2020 dimulai dari (a) Pengusulan data oleh masyarakat ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat. (b) Pembersihan data dan penetapan penerima BPUM yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. (c) Pencairan Dana BPUM yang dilaksanakan oleh bank penyalur dibawah wewenang Kementerian Keuangan RI. (d) Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

			2) Pemberian modal usaha melalui program BPUM cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena 12 informan sudah memenuhi 5 indikator efektivitas sehingga berdampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar secara berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan 1 informan lagi hanya memenuhi 4 indikator efektivitas, informan tersebut tidak dapat mencapai tujuan dari BPUM yaitu mempertahankan usahanya setelah menerima dana BPUM. Hal tersebut dikarenakan bahan yang telah diproduksi terendam banjir sehingga tidak dapat dijual lagi.
2.	(Siti Marwiyah, Anggun Shinta Bella 2021) Analisis implementasi kebijakan (program) pemerintah terhadap masyarakat di masa pandemi covid-19 (study kasus bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) di desa dringu, kecamatan dringu, kabupaten probolinggo)	Kualitatif, Observasi	Penyebaran covid-19 di Indonesia khususnya di Desa Dringu, Kecamatan Dringu masih sangat menyentuh angka yang sangat tinggi. Salah satu masyarakat di Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mengungkapkan bahwa bantuan yang berupa uang tunai sangat membantu perekonomian keluarga. Namun, adapula yang mengatakan bahwa tidak semua penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tepat sasaran. Terkadang seseorang yang perekonomiannya cukup juga menerima bantuan tersebut. Hal semacam ini menjadi koreksi dan evaluasi kedepannya untuk pemerintah.
3.	(Karla Meiva	Deskriptif,	Isi Kebijakan (program)

	Lumempow 2021) Implementasi Kebijakan (program) Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa	Kualitatif	Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku usaha Mikro. Di Kecamatan Kawangkoan Barat, pelaksanaan program atau implementasi kebijakan (program) BPUM ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun dalam mekanisme penyalurannya atau tahap-tahap proses penyalurannya masih ada masalah-masalah yang terjadi atau kekeliruan yang didapati karena pelibatan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang sangatlah kurang serta tindakan/perilaku dari implementor yang keliru akibat kurangnya komitmen dari pelaku kebijakan (program)/implementor dalam merealisasikan isi kebijakan (program). Lingkungan Implementasi Kebijakan (program) Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa telah menggambarkan adanya manfaat yang didapati oleh sebagian besar masyarakat penerima BPUM yang ada di Kecamatan Kawangkoan Barat, walaupun masih ada sebagian kecil yang menerima dana bantuan tetapi tidak mempergunakan dana tersebut sebagaimana mestinya sehingga menggambarkan tidak adanya perubahan pada usahanya. Dan
--	--	-------------------	---

			masih ada masyarakat yang tidak bisa merasakan manfaatnya karena tidak menerima bantuan itu.
4.	(Sundari, Dewi 2016) Pengembangan dana bantuan UMKM (BANPRES) Dinas Koperasi Kota Medan terhadap Pengusaha mikro kecil di kota Medan (studi kasus para pengusaha mikro di Kecamatan Medan	Kualitatif, Deskriptif	Berdasarkan hasil dan analisa maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi Kota Medan dalam memabantu pada perilaku ekonomi Mikro di Kec. Medan timur dengan memberikan Dana Banpres secara langsung ke rekening para Pelaku UMKM secara langsung tanpa ada pungutan iaya dan potongan dan juga bunga karena bantuan ini bukan merupakan sutau pinjamn namun sebagai bantuan untuk para pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya pda masa Pnademi Covid 19 agar perekonomian rakyat bisa tertopang dan terbantu dengana danya program bantuan dana Banpres ini. Untuk menanggulangi masalah ini dan meminimalisir maka pemerintah mengambil suatu tindakan. Adapun salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan bantuan UMKM kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro dan juga pemberian bantuan kepada seluruh pelajar dalam pemberian biaya tambahan uang sekolah , buku dan administrasi lainnya yang dikenal dengan PKH. Seperti yang ita ketahui bersama bahwa Ekonomi mikro memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran

		individu pelaku ekonomi. Bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan. Serta berinteraksi di dalam pasar. Diambil dalam buku Ekonomi Mikro (2017) karya Sigit Sardjono, berikut contoh penerapan ekonomi mikro yang juga ada di Indonesia, di antaranya: Dalam Menjalan Program Bantuan UMKM Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) menargetkan sebanyak 1,5 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapatkan dana bantuan Rp2,4 juta dari program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).
5.	(Nurhaeni Jaya 2018) Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu	Kulitalif Beberapa persoalan yang dialami oleh pelaksana UMKM di Kota Batu adalah pemasaran hasil produksi. Saat ini jumlah pelaku usaha di Kota Batu terdapat ± 1.500 usaha. Mulai dari pengusaha makanan, rujak, keramik, dan sebagainya. Sedangkan untuk bias masuk dalam pasar online ini para pelaku usaha harus memiliki izin dari BPOM atau minimal Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Sebab hal tersebut menjadi syarat utama agar produk bisa dipasarkan. Selain itu juga kemasan harus menarik, bersih dan bagus. Untuk mempermudah pengembangan UMKM yang ada di Kota Batu akan dilakukan secara maksimal. Maka Pemerintah Kota Batu akan menyediakan mesin yang tidak dimiliki para pelaku UMKM salah satunya mesin packing atau kemasan, dimana hal ini menjadi faktor

			kurang maksimalnya produk UMKM yang di pasarkan. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Diskumdag Kota Batu, dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah pada Diskumdag Kota Batu.
--	--	--	--

B. Landasan Kerangka Teori

1. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (Webster dalam Wahab 2004) adalah : Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Peradilan dan Kebijakan (program) yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Siti nurjanna mengutip dari Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan (program) Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara dalam (Siti Nurjannah 2014) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi yaitu Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (program). Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Van Meter dan Van Horn (Siti Marwiyah, Anggun Shantha Bella 2021) mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan–tindakan yang dilakukan baik oleh individu–individu atau pejabat–pejabat atau kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan–tindakan yang

dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

2. Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones (Auliya and Arif 2021) menyebutkan implemetasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan (program). Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Marwiyah, Anggun Shintha Bella 2021) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

- a) Pengorganisasian Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
- b) Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c) Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a) Adanya tujuan yang ingin dicapai.
 - b) Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
 - c) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
 - d) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
 - e) Adanya strategi dalam pelaksanaan.
3. Konsep Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 : Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang di singkat BPUM adalah bantuan pemerintah berupa Uang yang di berikan kepada pelaku usaha yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara

BPUM di berikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp, 2,400,000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pelaku Usaha Mikro yang telah memnuhi kriteria dan di salurkan langsung ke rekening penerima bantuan yang sedang tidak menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan

Adapun beberapa persyaratan penerima BPUM sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Memiliki Nomor Induk Kependudukan
- c) Memiliki Usaha yang di buktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, dan
- d) Bukan aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian republik Indonesia, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD

4. Konsep UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

5. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 (Undang-Undang No. 20 2008) tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

6. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya atau proses menyadarkan tentang suatu kelemahan atau potensi yang dimiliki yang berdampak pada timbulnya dan meningkatnya rasa percaya diri untuk keluar dari berbagai problem dan untuk memecahkan suatu permasalahan serta melakukan pengembangan diri, secara singkat dijelaskan keluar dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi yang berdaya (Rosidi, Prastyo, and Zusrony 2021)

Menurut Wahjudin Sumpeno (2017) pemberdayaan adalah “upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri”.

Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. (winarni.1998). Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan kondisi yang membuat potensi masyarakat berkembang. Karena tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, namun terkadang masyarakat tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan.

Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

7. Konsep Pemberdayaan UMKM

Menyangkut dengan pemberdayaan UMKM, semenjak awal era Orde Baru sampai saat ini, Pemerintah Indonesia sudah banyak menerapkan semua jenis program agar mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Diakui bahwa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat diharapkan agar terus berperan dalam mengurangi angka pengangguran dan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga Pemerintah dapat menjalankan strategi upaya memerangi kemiskinan di dalam negeri terutama di bagian daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Tidak cukup sampai disitu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang UMKM, dan memiliki sebuah departemen khusus untuk menangani UKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Bahkan di dalam UU Penanaman Modal yang terakhir pun dicantumkan pasal-pasal khusus terkait kelompok UMKM dan diketahui juga untuk beberapa tahun belakangan ini, diadakannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Nurhaeni Jaya 2020)

Diungkapkan oleh Hardjanto (Nurhaeni Jaya 2018) bahwa di masa globalisasi dengan hal ihwal rivalitas di berbagai aspek yang semakin kuat, pemerintah daerah dituntut agar memperbaiki pola orientasi global. Pemerintah diminta mengatur organisasi birokrasinya dan *Mindset Birokratik ke Mindset Entrepreneur*. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu

motivasi/dorongan dari stakeholder atau entitas-entitas terkait yang berhubungan langsung dengan sektor swasta untuk fokus membentuk UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) misalnya pelatihan, promosi dan pendampingan agar UMKM dapat terus maju dan berkembang

8. Kebijakan (program) Pemerintah UMKM

Indonesia telah menjadi bagian penting dari system perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasional dan pengembanganya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di indonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program

Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi prekonomian di Indonesia.

C. Kerangka Pikir

Konsep Teori melambangkan kerangka pemikiran atau bagian-bagian gagasan, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju maupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti

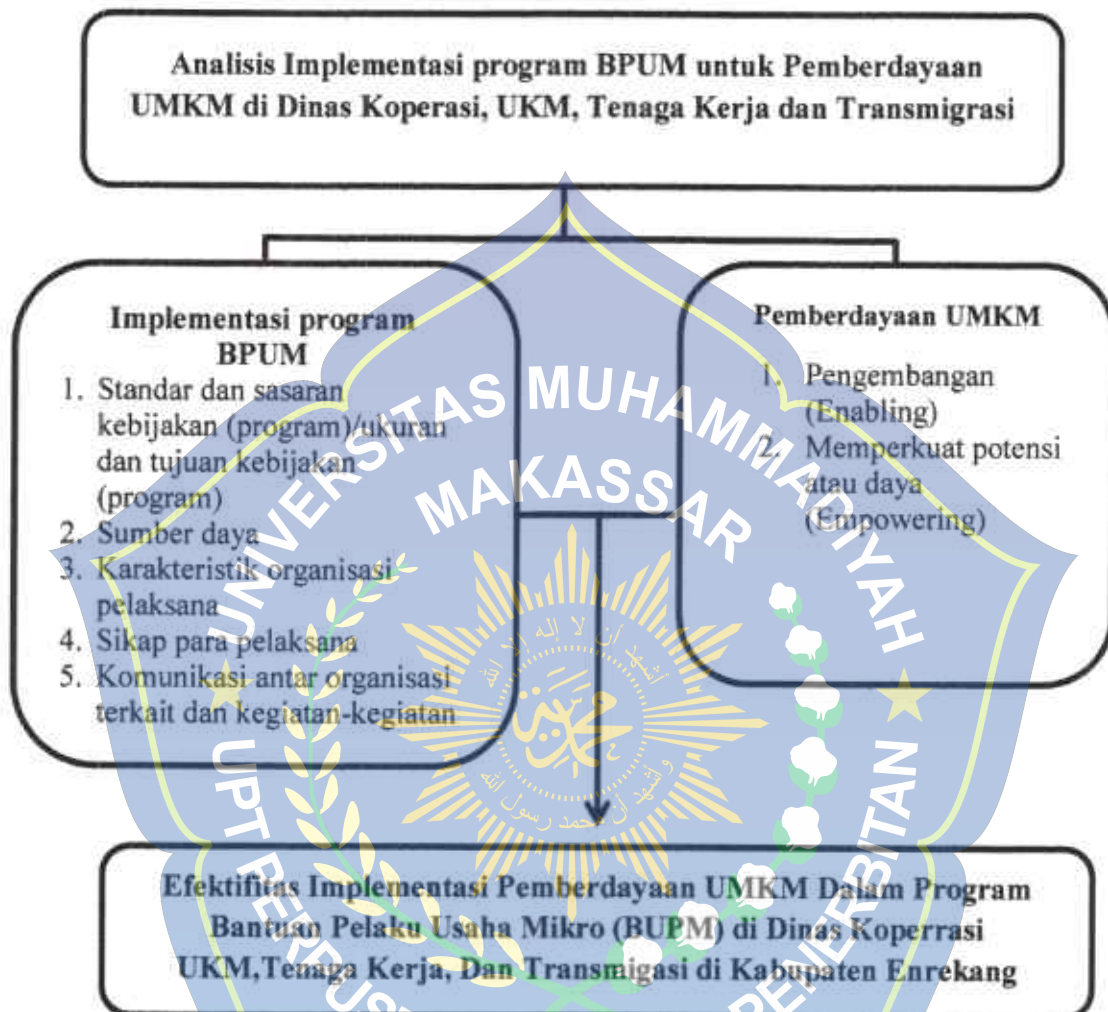
Berdasarkan masalah yang teliti yakni Implementasi program BPUM dan pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, maka yang menjadi fokus penelitian adalah mencari sumber data melalui Observasi dan Wawancara secara langsung dengan Pemerintah/Dinas Terkait.

Maka dari itu Peneliti mengambil 2 variabel yaitu

1. Indikator Pengembangan (Enabling), dan Memperkuat potensi atau daya (Empowering) Oleh Winarni (winarni 1998), untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh dinas terkait
2. Dan menggunakan indicator Standar dan sasaran kebijakan (program)/ukuran dan tujuan kebijakan (program), Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan oleh Van Meter Van Horn dalam (Webster dalam Wahab 2018), untuk

mengetahui bagaimana mengimplementasikan program Bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) yang di lakukan oleh dinas terkait

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kriteria atau ukuran pencapaian tujuan efektif atau tidaknya Implementasi program BPUM dalam pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Kab. Enrekang.

E. Deskripsi Fokus Peneliiian

Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Untuk Memberdayakan UMKM di Kabupaten Enrekang menggunakan indicator yaitu

1. Deskripsi indicator Pemberdayaan UMKM

a) Pengembangan (Enabling)

Konsep pengembangan adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan social, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan juga adalah pengembangan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya. pengembangan merupakan usaha membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi, berkomunikasi dan menguasai lingkungan fisiknya. Jadi secara umum pengembangan adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi social, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya

b) Memperkuat Potensi atau Daya (empowering)

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan. Dalam rangka ini diperlukan

langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat atau kelompok menjadi makin berdaya.

2. Deskripsi indicator Implementasi program BPUM

a) Standar dan Sasaran/Ukuran Kebijakan (program)

Kinerja implementasi kebijakan/program dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan (program) yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideajakan (utopis), kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan (program) adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan (program) sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan (program) ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan (program). Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang

demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan (program).

d) Sikap Para Pelaksana

sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan (program) sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan (program) publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan". Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan (program) itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan (program), antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan (program), kedua, arah respon mereka

apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

e) Komunikasi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Van Mater Van Horn dalam. (Webster dalam Wahab 2018).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan di laksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung setelah ujian seminar proposal. Sedangkan lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Dinas tersebut yang menangani UMKM di kabupaten Enrekang

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Penelitian Kualitatif ialah suatu cara penelitian yang menjadikan deskripsi dari orang-orang atau sifat dalam desain kalimat baik lisan maupun tulisan. Salah satu kekabsahan penelitian Kualitatif ialah berkarakter deskriptif dimana data di gabungkan dalam format kalimat, gambaran dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif ini pula biasa dikatakan sebagai metode penelitian naturalistic, penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, data-data tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

2) Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif didukung data kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengungkapkan suatu realita mengenai Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program Bantuan Pelaku

Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti di ambil dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh melalui hasil penelitian secara langsung terhadap objek yang di teliti. Data primer ini di peroleh melalui hasil wawancara langsung terhadap respond an atau pihak-pihak yang terkait ataupun melalui kuisioner yang di berikan yaitu bebrapa daftar pernyataan yang berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh sebagai kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Adapun penentuan informan yang dilakukan adalah informan yang dianggap mengetahui serta terlibat dalam Pemberian bantuan usaha mikro (BPUM), yaitu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana informan penelitian tersebut berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

Tabel 1.1

Karakteristik Profil Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket.
1.	Suardin, S.Sos	SN	Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM, NAKERTRANS KAB. Enrekang	1
2.	Wahyuddin	WD	Masyarakat Penerima BPUM	1
3.	Baso Mudzakkar	BM	Masyarakat Penerima BPUM	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi melalui pengamatan langsung peneliti di lapangan yang berkaitan Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program

Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung dengan informan dalam memperoleh data-data terkait Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengambilan gambar sebagai pendukung kegiatan penelitian penulis dan membenarkan bahwa penulis benar-benar melakukan kegiatan penelitian di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Syaputra, Fitria, and Rimbano 2019) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Implementasi pemberdayaan bantuan pelaku

usaha mikro (BPUM) dalam meningkatkan kualitas UMKM di kabupaten Enrekang

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut (Syaputra et al. 2019):

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Penelitian akan dilakukan perpanjangan masa penelitian jika waktu penelitian sudah habis namun masih ada data-data yang diperlukan untuk kelengkapan data penelitian.

2. Pencermatan Pengamatan

Dari data yang di dapatkan peneliti maka kemudian akan di lakukan analisis dan di cermati apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian dari penulis.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a) Triangulasi sumber adalah menentukan sumber yang kredibel yang benar-benar memahami Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.

- b) Triangulasi teknik adalah pengujian data yang di peroleh dengan bermacam-macam cara atau teknik untuk menguji tingkat keakuratan dan ketidak akuratannya.
- c) Triagulasi waktu adalah penentuan waktu yang digunakan penulis dalam mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Enrekang

Sejak abad ke XIV, daerah Kabupaten Enrekang ini disebut juga dengan 'MASSENREMPULU' yang berarti meminggir gunung atau disebut juga dengan menyusuri gunung, sedangkan sebutan Enrekang berasal dari bahasa ENDEG yang berarti panjat, itulah yang menjadi asal mula dari kata ENDEKAN. Dalam pengertian umum yang sampai saat ini masi ada yang bahkan dalam Administrasi Pemerintahan dikenal dengan nama "ENREKANG" dalam versi Bugis, Daerah Kabupaten Enrekang sering disebut sebagai daerah pegunungan karena terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang sambung menyambung mengambil ±84,96% sedangkan yang datar hanya 15,04% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786,01 km².

Musim yang terjadi di kabupaten enrekang ini hamper sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di provinsi Sulawesi selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan mulai terjadi pada bulan November-juli sedangkan musim kemarau mulai terjadi pada bulan Agustus-oktober.

a. Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terlentang antara 3° 14'36'' - 3° 50'00'' Lintang Selatan dan antara 119° 40'53'' - 120° 06' 33'' Bujur Timur.

Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Timur: Kabupaten Luwu
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Sidrap
4. Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Enrekang sejak pada tahun 2021 sebesar 227.520 jiwa, penduduk di Kabupaten Enrekang sebagian besar memeluk agama Islam dan bermata pencaharian yang paling utama pada sektor pertanian. Jika diamati pada bagian pengembangan wilayah Kabupaten Enrekang maupun secara geografis Kabupaten Enrekang dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah Barat Enrekang (KBE) dan wilayah Timur Enrekang (KTE). KBE terdiri dari Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana dan Kecamatan Alla, sedangkan KTE terdiri dari Kecamatan Malua, Kecamatan Curio, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Baraka,. Luas KBE $\pm 1.126,98 \text{ km}^2$ atau 63,10% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Setiap Kecamatan terdiri dari beberapa desa/kelurahan yakni, Kecamatan Maiwa terdiri dari 22 desa, Kecamatan Baraka 15 desa, Kecamatan Buttu Batu 8 desa, Kecamatan Anggeraja 15 desa, Kecamatan Malua 8 desa, Kecamatan Alla 8 desa, Kecamatan Curio 11 desa, Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.

- a) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publicMeningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasa teknologi, bermoral, dan beriman serta bertaqwa.
- b) Mewujudkan tata kelola dalam pemerintahan yang baik dan disertai dengan adanya jaminan rasa aman dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi gender.
- c) Meningkatkan skala usaha ekonomi pada kerakyatan dan mempunyai pendapatan masyarakat yang berbasis agribisnis dan agroindustri.
- d) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

B. Deskripsi Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi

1. Profil Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang adalah unsur utama Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

b. Perekonomian

Dilihat dari aktivitas perekonomian, terdapat adanya perbedaan yang signifikan pada kedua wilayah tersebut. Pada dasarnya kegiatan industri dan perdagangan terdapat pada wilayah KBE. Selain itu kegiatan industri jasa seperti telekomunikasi, transportasi, restoran, perbankan, hotel, perdagangan industri pengolahan sebagai hasil pertanian memiliki potensi untuk dikembangkan pada wilayah tersebut. Sedangkan pada wilayah KTE yang dianggap selama ini relative tertinggal bila dilihat pada ketersediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi, sangat cukup dari potensi SDA, sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian seperti dikembangkan pertanian tanaman pangan yaitu hortikultura perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Wilayah yang luas pada Kawasa Timur Enrekang memiliki berbagai potensi yang memberi peluang dalam pengembangan hortikultura dan pertanian tanaman pangan serta tanaman kehutanan dan perkebunan. Dengan adanya keterbatasan akses wilayah KTE terhadap Kawasan Barat Enrekang menandakan pentingnya langkah-langkah atau kebijakan yang strategis agar terciptanya kedua wilayah yang dapat saling bersinergi dalam memajukan tercapainya visi dan misi daerah.

c. Visi Misi Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023

- 1) Visi: “mewujudkan Kabupaten Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS) yang berkelanjutan dan religious”.
- 2) Misi:

1) Kepala Dinas

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam hal melaksanakan urusan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan, pelatihan dan pengembangan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b) Penyusunan pedoman pelaksanaan bimbingan teknis dibidang Koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian dibidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- d) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi

- a) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan

- c) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas
- d) Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- e) Pengelolaan penyusunan program Dinas
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang koperasi

- a) Seksi Kelembagaan Koperasi Seksi Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memahami, menghimpun, menganalisis dan menyusun program serta merumuskan bahan kebijakan kelembagaan koperasi
- b) Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pembiayaan Koperasi Seksi Pemberdayaan Usaha dan Pembiayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memahami, menghimpun, menganalisis dan menyusun program serta merumuskan bahan kebijakan pemberdayaan usaha dan pembiayaan koperasi.

4) Kepala Bidang UKM

Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah.

a) Seksi Kelembagaan dan Usaha UKM

Seksi Kelembagaan dan Usaha UKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah.

b) Seksi Kemitraan, Pembiayaan dan Promosi UKM

Seksi Kemitraan, Pembiayaan dan Promosi UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kemitraan, pembiayaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah.

5) Kepala Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang tenaga kerja.

a) Seksi Pembinaan, Pelatihan, Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Seksi Pembinaan, Pelatihan, Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan pembinaan pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.

- b) Seksi Pembayaran Jamsos dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri.

Seksi Pembayaran Jamsos dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan pembinaan jaminan sosial, kesejahteraan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

6) Kepala Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang transmigrasi.

- a) Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan kawasan transmigrasi.

- b) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

- 1) Visi Bupati–Wakil Bupati terpilih Tahun 2017 – 2022 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Koperasi dan Pengembangan Usaha Mikro berkorelasi positif terhadap pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Misi Bupati–Wakil Bupati terpilih Tahun 2017 – 2022 dalam upaya untuk mewujudkan visinya adalah :
 - a) Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
 - b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
 - c) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
 - d) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik
 - e) Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja
 - f) Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industry

g) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah

h) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan; Terkait dengan misi tersebut di atas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian misi yang kelima yaitu meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja. Skala Usaha Mikro yang terus meningkat dan berkembang dapat menciptakan peluang kerja yang semakin banyak bagi masyarakat dan tentunya arus investasi masuk juga akan semakin besar.

3) Permasalahan dalam pengembangan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dapat mengganggu dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah lima tahun ke depan. Ada faktor pendorong dan penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan pelayanan publik.

a) Faktor Pendorong

Faktor pendorong yang dapat membantu terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah adalah Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Pati yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan, dan Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

b) Faktor Penghambat

Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro karena masih adanya ego sektoral, Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien, Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan, Masih adanya moral hazard dalam pengelolaan koperasi.

Bagan Struktural pegawai dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



C. Hasil Implementasi Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

1. Standar dan Sasaran/Ukuran Kebijakan (program)

Kinerja implementasi kebijakan atau program dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan (program) yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideajakan I (utopis), kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan (program) adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan data sekunder melalui observasi tujuan dan sasaran dari program BPUM sudah di tertera dan atur mulai dari tujuan sasaran program dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 : BPUM adalah Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang di singkat BPUM adalah

bantuan pemerintah berupa Uang yang di berikan kepada pelaku usaha yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara.

“Sasaran untuk penyaluran program hanya untuk pelaku usaha mikro yang telah mendaftar di kabupaten enrekang seperti industri kreatif, jasa kuliner, perdagangan, peternakan perikanan dan warkop yang telah lulus verifikasi pusat”(Hasil Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022). Tujuan untuk program atau kebijakan ini adalah sebagai sala satu program prioritas yang di lakukan pemerintah dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional kepada pelaku usaha mikro yang terdamapak Covid 19” (Hasil Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022)

Hal ini di benarkan oleh salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Enrekang tepatnya di kecamatan enrekang kelurahan Galonta, lingkungan batili dalam yang telah di mintai keterangan yang menerangkan bahwa

“Memiliki jenis usaha café yang terletak di enrekang sudah kami mulai sejak tahun 2018 tetapi setelah adanya pandemic covid 19 itu membuat penghasilan saya menjadi berkurang akibat pandemi tersebut. Namun kami juga telah menerima sejumlah uang dari pemerintah dari program yang di khusukan untuk pelaku UMKM d kab. Enrekang. (Hasil Wawancara penulis kepada WD 23 April 2022).

Dari hasil yang di temukan peneliti yang bersumber dari narasumber dan juga hasil dari reduks tentang sasaran dan tujuan yaitu Peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari adanya program BPUM yang di peradakan oleh pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi nasional karena dampak dari pandemi covid 19 yang membuat para pelaku usaha mikro memiliki kendala secara finansial dalam menjalankan usahanya.

Adapun sasaran yang dalam program ini yaitu para pelaku usaha mikro (Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang) dan bukan aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian republik Indonesia, pegawai BUMN, pegawai BUMD, dan Kur di Bank

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan (program) sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam Penetapan Pelaku Usaha Mikro yang akan menerima dana BPUM dilakukan oleh Kementerian Koperasi UKM RI. Sedangkan Dinas Koperasi UKM Kabupaten/Kota bertugas menghimpun serta memverifikasi data usulan dari pemohon berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan selanjutnya menyampaikan data usulan tersebut ke Dinas Koperasi UKM Provinsi. Selanjutnya Dinas Koperasi UKM Provinsi melanjutkan data usulan tersebut ke Kementerian Koperasi UKM RI untuk divalidasi akhir, ditetapkan sebagai penerima BPUM dan disalurkan ke penerima BPUM melalui bank/lembaga penyalur yang ditunjuk. Pemohon

yang dinyatakan sebagai penerima BPUM akan dihubungi oleh bank/lembaga penyalur untuk proses penyerahan dana BPUM

Berdasarkan hal di atas dalam penentuan sumber daya di atas penulis menentukan wawacara langsung dengan dinas Koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi terkait dengan sumberdaya sebai berikut:

“Di tahun 2020 jumlah pelaku UMKM yang realisasi(mendapatkan bantuan) 5.472 per-pelaku, yang di realisasika tahun tahun anggaran 2020 Total Rp 13.132.800.000 anggaran dengan nilai bantuan per-pelaku Rp2.400.00, Pada tahun 2021 penerima bantuan berjumlah 5.539 dengan nilai per-pelaku UMKM 1.200.000. Ada penurunan di tahun 2020,mendapatkan jumlah bantuan 2.400.00 dan di tahun 2021 dengan alasan kota nasional di tambah”(Hasil Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022)

Berdasarkan dengan hasil wawancara di atas sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh salah satu pelaku penerima bantuan program BPUM di kabupaten Enrekang yang mengatakan

“Penererimaan bantuan pemerintah setelah mendaftar dan mengikuti segala persyaratan untuk menadapatkan program tersebut. Kami menerima bantuan berbentuk uang yang di ambil dari bank dari 2 tahap yang di bagikan yang tahap pertama berjumlah Rp. 2.400.00 dan tahap ke dua sebanyak Rp.1.400.00”. (Hasil Wawancara penulis kepada BM 23 April 2022)

Dari apa yang di sampaikan oleh Narasumber penulis menyimpulkan bahwa yang melaksanakan program baik dari sumber daya dan sumber dana itu adalah adalah Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Republik Indonesia yang anggarannya berasal dari APBN repubik Indonesia, pembagian bantuan di lakukan sampai saat ini sudah 2 tahap yang di mana

ada penurunan jumlah bantuan pada tahap ke 2 di karenakan jumlah penerima bantuan BPUM yang di perbnayak.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka yang terlibat didalam aktor tersebut adalah mereka yang membuat suatu kebijakan menjadi penanggung jawab atau aktor penanggung jawab didalam pelaksanaan program. Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai

Berdasarkan Petunjuk Pelaksana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 tahun 2020 yang di keluarkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah, ada 11 organisasi yang ikut terlibat dalam program BPUM dan meliputi:

- 1) Komite Kebijakan penyaluran BPUM
- 2) Deputi Pertanggungjawaban Program
- 3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 5) Pejabat pendaangna Surat perintah membayar (PPSPM)
- 6) Bendahar Pengeluaran
- 7) Pengusul BPUM
- 8) Tim Pengelola data
- 9) Bank Penyalur BPUM
- 10) Sekretariat BPUM

11) Pokja Penyaluran BPUM di tingkat Provinsi/DI

Dari 11 Organisasi sebagai organisasi yang terlibat dalam program BPUM, di dalam Petunjuk Pelaksana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 tahun 2020 juga menyebutkan tugas dan fungsi dari para organisasi pelaksana program BPUM.

Terkhusus Di Kabupaten Enrekang yang termasuk dalam organisasi yang terlibat dalam Implementasi program BPUM ialah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi yang masuk dalam kategori point di atas sebagai Pokja Penyaluran BPUM di tingkat Provinsi/DI sebagai pengutan kordinasi dan sinergi pelaksana penyaluran BPUM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perwakilan Dinas terkait mengatakan:

“Di Kabupaten Enrekang dinas Ini yang terlibat dalam program BPUM ini. Adapun kerja sama dalam penyaluran BPUM di Kab. Enrekang itu dari pihak Camat, kelurahan, desa, Penyaluran BPUM langsung dari lembaga keuangan (Bank BRI dan BNI) khusus untuk kabupaten Enrekang” (Hasil Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan dalam Karakteristik organisasi pelaksana ada beberapa organisasi formal dan non formal yang ikut terlibat dalam implementasi program BPUM di kabupaten Enrekang. organisasi yang termasuk formal dalam program BPUM adalah Dinas Kopersai, UKM dan BANK penyalur BPUM, adapun organisasi lainnya yang ikut membantu implementasi BPUM itu berasal dari organisasi perangkat daerah seperti Camat, Kelurahan,

Dan Kantor Desa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro di kabupaten Enrekang.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana program sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN Selaku Perwakilan Dinas terkait mengatakan:

“Pengadaan program ini BPUM sangat bagus dan respon masyarakat yang menerima bantuan sangat terbantu karena adanya tambahan modal untuk usahanya, yang di sayangkan oleh kami ada masyarakat yang telah mendaftar tetapi tidak mendapatkan bantuan ini karena kesalahan pengimputan” (Hasil Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan dalam Sikap para pelaksana Implementator sebagai pelaksana program memiliki acuan di dalam peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro dan

Menengah tahun 2020 tentang pedoman penyaluran BPUM yang harus mengikuti aturan tersebut, adapun masyarakat menyikapi program BPUM pun beragam, masyarakat yang telah menerima bantuan BPUM merasa antusias dan senang karena dampak dari pandemic covid 19 yang membuat para pelaku UMKM kabupaten Enrekang sangat di rugikan dalam menjalankan usahanya. Masyarakat penerima bantuan juga merasa terbantu untuk modal kerja, Sarana pengembangan Usaha, atau penyelamatan Usaha. sehingga ini sehingga program BPUM sangat adanya program ini.

Adapun masyarakat yang merasa kecewa terhadap pihak yang mengimplementasikan program ini karena di lihat dari observasi penulis ada beberapa masyarakat yang telah mendaftar tetapi tidak mendapatkan bantuan karena kesalahan penginputan pendaftaran. Bahkan adanya beberapa masyarakat yang menerima bantuan tetapi tidak memiliki usaha sama sekali telah menerima bantuan BPUM ini.

5. Komunikasi

Komunikasi juga merupakan hal penting dalam mengimplemetasikan suatu program. Tanpa komunikasi dalam mengimplementasikan suatu program tidak akan berjalan lancar jika tidak adanya komunikasi yang dibangun oleh para implementasi. Jenis komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program di lakukan biasanya

sudah di atur dalam Peraturan Mentri yang melakukan implementasi tersebut.

Dalam Program BPUM untuk melakukan Komunikasi baik itu internal maupun eksternal sudah di atur dalam dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-1.

Berdasarkan Wawancara yang di lakukan oleh Penulis terhadap SN selaku Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah mengatakan:

“Sejak adanya komunikasi dari pusat tentang BPUM ke daerah sehingga masyarakat antusias, tidak ada waktu untuk sosialisasi langsung ke lapangan sehingga langkah taktis kami melalui kepala Desa, Lurah, Camat dan sosial media” (Hasil Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022)

Berdasarkan pernyataan informan diatas dari sisi komunikasi telah dilaksanakan sosialisasi program. Dari penjelasan informan keseluruhan implementor telah memahami maksud dan tujuan dari program karena sudah tercantum dalam peraturan mentri, tetapi dalam pelakasanaan sosialisasi program penulis dalam proses pelaksanaan Implementasi program bantuan pelaku Usaha Mikro BPUM di kabupaten Enrekang masih belum efektif, melihat dari tidak adanya

sosialisasi langsung terhadap pelaku UMKM di kabupaten Enrekang berefek kepada adanya masyarakat yang tidak merima bantuan program ini karena keterbatasan teknologi dan informasi, kesalahan pengimputan, dan keterbatasan Kouta penrima.

D. Hasil Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Enrekang

Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang di singkat BPUM. Maka dari itu perlunya motivasi/dorongan dari stakeholder atau entitas-entitas terkait yang berhubungan langsung dengan sektor swasta untuk fokus membentuk UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM)

misalnya pelatihan, promosi dan pendampingan agar UMKM dapat terus maju dan berkembang.

Terkhusus kepada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang di harapkan dapat memproyeksikan dan memberikan kontribusi dalam pencapaian pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja. Skala Usaha Mikro yang terus meningkat dan berkembang dapat menciptakan peluang kerja yang semakin banyak bagi masyarakat dan tentunya arus investasi masuk juga akan semakin besar

Di Berdasarkan Observasi peneliti pada tahun 2019, jumlah UMKM yang ada di kabupaten berjumlah 5.455 (Tribun News), dan setelah adanya program BPUM terdapat peningkatan pelaku UMKM di Kabupaten Enrekang menjadi 22.849 pelaku UMKM. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah penerima BPUM menjadi factor meningkat pesat nya jumlah UMKM yang ada di kabupaten Enrekang saat ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil dan turun langsung meneliti apa saja yang membuat pemberdayaan UMKM di Kabupaten enrekang naik dari 5.455 pelaku UMKM menjadi 22.849 pelaku setelah program BPUM yang di laksanakan pada tahun 2020, untuk mengukur hal tersebut, peneliti mengambil indikator yang di ungkapkan oleh (winarni 1998) yaitu pengembangan (anbling) dan Memperkuat Potensi daya (*Empowering*)

1. Pengembangan (*Enabling*)

Konsep pengembangan adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan social, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan juga adalah pengembangan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol lingkungannya, pengembangan merupakan usaha membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu menumbuhkan kemampuan untuk berorganisasi, berpengembangan adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi social, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya. jadi penulis berusaha mengemukakan apa saja yang di lakukan oleh dinas koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi dalam melakukan pengembangan (*Enabling*) terhadap pelaku UMKM di kabupaten Enrekang.

Sebagaimana telah di sebutan ada program yang telah di laksanakan oleh dinas terkait. Penulis berfokus kepada program BPUM yang telah di jalankan pada tahun 2020 melalui 2 tahap ada peningkatan pelaku UMKM di kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan SN Selaku Perwakilan Dinas terkait mengatakan:

“Pertama, hal yang di lakukan adalah pemberdayaan Usaha meliputi mendatangi pelaku UMKM yang telah menerima bantuan BPUM dan memberikan pemahaman bahwa bantuan yang masuk itu murni untuk modal Usaha. Dan yang ke dua, mengajak pelaku untuk melengkapi legalitas Usahanya” (Hasil Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022).

Berdasarkan pernyataan informan diatas, Adanya pengembangan yang di lakukan oleh dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terhadap masyarakat yang telah menerima bantuan program BPUM dengan melakukakan pembinaan dan juga pendataan pelaku UMKM yangg belum terdaftar ke Nomor Induk Berusaha (NIB), karna berdasarkan pernyataan SN pelaku Usaha sebaiknya terdaftar di dalam PKPM Pusat.

Selain BPUM dinas Koperasi ,UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi juga melakukan pengembangan (*enabling*) dengan merancang beberapa program pemberdayaan UMKM di kabupaten enrekang. Sebagaimana yang di katakana oleh narasumber sebagai berikut:

“Ada beberapa hal yang di lakukan. Seperti 1). Melakukan pelatihan kepada pelaku UMKM. 2). Melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi pelaku Usaha Menengah. 3). Melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat yang masih usia dini (SMA) dengan mainset melalui peningkatan pelajar”(Hasil Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022)

Berdasarkan pernyataan informan diatas dari sisi pengembangan (*enabling*) UMKM. Penulis menyimpulkan cara Dinas Koperasi ,UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan pengembangan UMKM di kabupaten Enrekang dengan melaksanakan beberapa pengembangan untuk memberdayakan UMKM, Dinas Koperasi ,UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi memiliki beberapa cara untuk melakukan pengembangan yaitu memperadakan pelatihan, peningktan kapasitas SDM, dan Pemberdayaan Masyarakat usia dini untuk berwirausaha.

2. Memperkuat Potensi atau Daya (*empowering*)

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat atau kelompok menjadi makin berdaya.

Dalam tahap untuk mempertahankan suatu usaha tentunya ada hambatan dalam mempertahankan hal tersebut,beberapakali penulis menyebutkan salah satu hambatan untuk para pelaku UMKM yaitu adanya pandemi Covid 19. Tentunya dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja, yang berfungsi sebagai pihak pemerintah yang mengatasi Hambatan-ha yang terjadi di kabupaten enrekang terkait pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan memperkuat potensi atau daya (*empowering*) yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SN Selaku Perwakilan Dinas terkait mengatakan:

“Tetap melakukan pemberdayaan usaha UMKM, Melengkapi Legalitas Usaha UMKM, Mendesain produk UMKM menjadi produk yang modern, dan mencari akses pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk peningkatan usaha” (Hasil Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022)

Berdasarkan pernyataan informan diatas dari Memperkuat Potensi Daya (*Empowering*) UMKM. Penulis menyimpulkan Koperasi ,UKM,

Tenaga kerja dan Transmigrasi telah memperkuat potensi daya sesuai dengan masalah umum yang dirasakan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Enrekang.

Ada beberapa masalah yang disebutkan oleh narasumber dan kemudian pihak dinas melakukan tindak lanjut. Hal tersebut membuat peneliti menyimpulkan bahwa dalam memperkuat potensi daya yang dilakukan oleh dinas kopersai UKM. Tenaga Kerja dan Transmigrasi kurang perhatian dalam memperkuat SDM pelaku UMKM di kabupaten enrekang, terbukti dengan kurangnya program pemberdayaan sumber daya dengan tidak adanya jumlah pelaku UMKM terkecuali pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Nomor Induk Berusaha (NIB) di PPKM pusat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program BPUM
 - a. Standar dan Sasaran/Ukuran Kebijakan (program) tujuan dari adanya program BPUM yang di peradakan oleh pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi nasional karena dampak dari pandemi covid 19 yang membuat para pelaku usaha mikro memiliki kendala secara finansial dalam menjalankan usahanya. Adapun sasaran yang dalam program ini yaitu para pelaku usaha mikro dan bukan aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian republik Indonesia, pegawai BUMN, pegawai BUMD, dan Kur di Bank.
 - b. Sumber Daya yaitu yang melaksanakan program baik dari sumber daya dan sumber dana itu adalah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Republik Indonesia yang anggarannya berasal dari APBN repubik Indonesia, pembagian bantuan di lakukan sampai saat ini sudah 2 tahap yang di mana ada penurunan jumlah bantuan pada tahap ke 2 di karenakan jumlah penerima bantuan BPUM yang di perbnayak.
 - c. Kareteristik Organisasi Pelaksana dalam profram BUPUM yaitu pelakasana ada beberapa organisasi formal dan non formal yang ikut terlibat dalam

beberapa masyarakat yang menerima bantuan tetapi tidak memiliki usaha sama sekali telah menerima bantuan BPUM ini.

- e. Komunikasi keseluruhan implementor dan penerima bantuan telah memahami maksud dan tujuan dari program karena sudah tercantum dalam peraturan menteri, tetapi dalam pelaksanaan sosialisasi program dalam proses pelaksanaan Implementasi program bantuan pelaku Usaha Mikro BPUM di kabupaten Enrekang masih belum efektif, melihat dari tidak adanya sosialisasi langsung terhadap pelaku UMKM di kabupaten Enrekang berefek kepada adanya masyarakat yang tidak merima bantuan program ini

karena keterbatasan teknologi dan informasi, kesalahan pengimputan, dan keterbatasan Kouta penrima.

2. Pemberdayaan UMKM

- a. Adanya pengembangan yang di lakukan oleh dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terhadap masyarakat yang telah menerima bantuan program BPUM dengan melakukan pembinaan dan juga pendataan pelaku UMKM yang belum terdaftar ke Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu adanya pengemembangan lain UMKM di kabupaten Enrekang dengan melaksanakan beberapa pengembangan untuk memberdayakan UMKM, Dinas Koperasi, UKM, NAKERTANS memiliki beberapa cara untuk melakukan pengembangan yaitu memperadakan pelatihan, peningkatan kapasitas SDM, dan Pemberdayaan Masyarakat usia dini untuk berwirausaha.
- b. Dalam memperkuat potensi daya yang di lakukan oleh dinas kopersai UKM. Tenaga Kerja dan Transmigrasi kurang perhatian dalam memperkuat SDM pelaku UMKM di kabupaten enrekang, terbukti dengan kurang nya program pemberdayaan sumber daya dengan tidak ada nya jumlah pelaku UMKM terkecuali pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Nomer Induk Berusaha (NIB) di PPKM pusat

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua tanda terkecuali.

1. Harusnya pemerintah Pusat lebih melimpahkan lagi kekuasaan terhadap pemerintah daerah dalam mengatur program BPUM karena Adanya keterbatasan Ruang gerak yang di buat oleh Pemerintah pusat dalam pengimplementasian program BPUM membuat dinas terkait yang ada di kabupaten kota memiliki keterbatasan dalam proses pengimplementasian program BPUM
2. Dalam Pengimplementasian program BPUM harusnya Dinas Kopersai UKM, Tenaga Kerja dan Tansmigrasi turut serta di lapangan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan program BPUM sesuai aturan yang telah di buat sehingga tujuan dari program dapat tercapai dan tepat sasaran.
3. Pemberdayaan UMKM di kabupaten Di enrekang masih dalam tahap masi kurang maksimal.maka Dinas koperasi UKM, tenga kerja dan transmigrasi perlu untuk menyusun rancangan program yang dapat manjangkau tujuan yang ingin di capai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Auliya, A. N., and L. Arif. 2021. "Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...* 8(1):22–31.
- Eva Syarifah, S.Purnamasari, Agus Purnomo 2021). 2020. "Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM."
- Ii, B. A. B. 2017. "No Title." 7–50.
- Karla Meiva Lumempoy. 2021. "Jurnal Governance." *Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala* 1(1):1–8.
- Nurhaeni Jaya 2020. 2018. "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Rosidi, Anwar, Heru Prastyo, and Edwin Zusrony. 2021. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2):1068–75. doi: 10.29040/jiei.v7i2.2565.
- Siti Nurjannah. 2014. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Pekanbaru." 1(2).
- Siti Marwiyah, Anggun Shintha Bella, M. .. yun Zaini 2021). 2021. "Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di

Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo). 1(7).

Sundari, Dewi, and Burhanuddin Al Butary 2021. 2016. "Pengembangan Dana Bantuan Umkm (Banpres) Dinas Koperasi Kota Medan Terhadap Pengusaha Mikro Kecil Di Kota Medan (Studi Kasus Para Pengusaha Mikro Di Kecamatan Medan Timur)." (July):1–23.

Syaputra, Ahmad Danu, Fitria Fitria, and Dheo Rimbano. 2019. "Perbandingan Model Pembelajaran Mata Kuliah Metodologi Penelitian Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4(2):149. doi: 10.29240/jf.v4i2.1092.

Webster dalam Wahab 2004. 2018. "Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)." *Profit* 12(02):31–37. doi: 10.21776/ub.profit.2018.012.02.4.

winarni 1998. n.d. "Jurnal Administrasi Publik Disposol." *Journal, Public Administration* 8(1):39–46.

PERATURAN

Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

Petunjuk Pelaksana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 tahun 2020 "Mentri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Mentri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 : BPUM adalah Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang di singkat BPUM

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang

TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka

Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang No. 20. 2008. "Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *UU No. 20*

Tahun 2008 (1):1-31.





Wawancara Peneliti kepada Narasumber Terkait:





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP



A. Tanri Toalala lahir pada 05 Mei 1998 di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi-Selatan. Anak ke 8 dari 9 bersaudra oleh pasangan A. Salim Arsyad dan Sitti Dahliah. Jenjang pendidikan penulis mulai dari Sekolah Dasar di SDN 41 Enrekang, pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Pondok Pesantren Rahmatul Asri 2013, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Enrekang pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2022, penulis berhasil mendapatkan gelar S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul “Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang”. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan penelitian serta referensi di bidang keilmuan khususnya di Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unismuh Makassar.